



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 412/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ERDI JUNIANTO Alias DIDI.**
Tempat Lahir : Lautepu.
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / Rabu, 6 Juni 1984.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Budi Luhur Nomor 49 Kecamatan Helvetia
Kodya Medan.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : S-1.
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 November 2017;-
Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat

Penahanan / Penetapan oleh :

1. Penyidik, Nomor **SP. Han/383/XI/2017/Reskrim**, tanggal 24 November 2017, sejak tanggal 24 November 2017 s/d tanggal 13 Desember 2017;-
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum, Nomor **2945/RT-2/Euh.2/TPUL/1/12/2017**, tanggal 12 Desember 2017, sejak tanggal 14 Desember 2017 s/d tanggal 22 Januari 2018;-
3. Penyidik, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ke-I, Nomor **177/Pen.Pid/2017/PN.Mdn**, tanggal 18 Januari 2018, sejak tanggal 23 Januari 2018 s/d tanggal 21 Februari 2018;-
4. Jaksa Penuntut Umum, Nomor **Print-178/RT.3/Euh.2/02/2018**, tanggal 5 Februari 2018, sejak tanggal 5 Februari 2018 s/d 24 Februari 2018;-
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Februari 2018 Nomor : 469/Pen.Pid/2018/PN.Mdn, sejak tanggal 21 Maret 2018 s.d tanggal 19 Mei 2018;-
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal sejak tanggal 20 Mei 2018 s.d tanggal 18 Juni 2018;-

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri dalam persidangan ini ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- ✓ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan No : 412/Pid.Sus/2018/PN.Mdn tanggal 19 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Penetapan Majelis Hakim No.412/Pid.Sus/2018/PN.Mdn tanggal 20 Februari

2018 tentang penetapan hari sidang;

✓ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ERDI JUNIANTO alias DIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” *tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Pil Ekstacy*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 4 Tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
Denda : Rp 800.000.000
Subsider : 3 bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) butir pil ekstasi warna hijau seberat 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan nota pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa ERDI JUNIANTO Alias DIDI pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2017 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Nopember tahun 2017, bertempat di Komplek Mega Kom Jalan Kapten Muslim Kecamatan Medan Helvetia Kodya Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu seberat 2 (dua) butir pil ekstacy seberat 0,56 (nol koma lima enam) , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekitar pukul 23.00 wib terdakwa pergi ke Diskotik Grand D'Blues di Komplek Mega Kom Jalan Kapten Muslim Kecamatan Medan Velvetia Kodya Medan dans sebelum masuk kedalam diskotik terdakwa bertemu dengan seorang wanita yang menawarkan pil ekstacy dan terdakwa membelinya 2 (dua) butir dengan harga Rp.200.000,- kemudian masuk kedalam diskotik hingga pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2017 sekitar pukul 02.00 wib datang dengan tiba tiba saksi ALPI ZULKARNAIN, saksi KENOP TARIGAN dan saksi FERRI F.BARUS yang sebelumnya sudah mendapatkan infomasi , dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan temukan 2 (dua) butir pil ekstacy dari tangan kanan terdakwa yang terbungkus dengan tissue yang diakui terdakwa adalah miliknya untuk digunakan.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkotika dari pihak yang berwenang kemudian terdakwa terdakwa diamankan dan dibawa ke Pos Polsekta Medan Baru untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hokum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab.: 12870/ NNF/ 2017 Tanggal 24 Nopember 2017 yang diperiksa oleh ZULNI ERMA dan R.FANI MIRANDA .S.T barang bukti yang disita POSITIF mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa ERDI JUNIATNTO Alias DIDI pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2017 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Nopember tahun 2017, bertempat di Komplek Mega Kom Jalan Kapten Muslim Kecamatan Medan Helvetia Kodya Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan," menyalah gunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekitar pukul 23.00 wib terdakwa pergi ke Diskotik Grand D'Blues di Komplek Mega Kom Jalan Kapten Muslim Kecamatan Medan Velvetia Kodya Medan dans sebelum masuk kedalam diskotik terdakwa bertemu dengan seorang wanita yang menawarkan pil ekstacy dan terdakwa membelinya 2 (dua) butir dengan harga Rp.200.000,- kemudian masuk kedalam diskotik hingga pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2017

Halaman 3 Putusan Nomor 412Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 02.00 wib datang dengan tiba tiba saksi ALPI ZULKARNAIN, saksi KENOP TARIGAN dan saksi FERRI F.BARUS yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi, dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan temukan 2 (dua) butir pil ekstacy dari tangan kanan terdakwa yang terbungkus dengan tissue yang diakui terdakwa adalah miliknya untuk digunakan dimana terdakwa sudah menggunakan narkoba sejak 2 tahun yang lalu.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkoba dari pihak yang berwenang kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke Pos Polsekta Medan Baru untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab.: 12870/ NNF/ 2017 Tanggal 24 Nopemberl 2017 yang diperiksa oleh ZULNI ERMA dan R.FANI MIRANDA .S.T urine milik terdakwa yang disita POSITIF mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ferry F Barus, Berjanji yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang ada dalam BAP saksi dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan bertugas di Polsek Medan Baru;-
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu saksi sedang melakukan tugas dengan rekan saksi yang merupakan petugas kepolisian Polsek Medan Baru;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berlangsung pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekira pukul 02.00 Wib di Diskotik Grand D'Blues yang beralamat di komplek Mega Kom Jalan Kapten Muslim Kel. Dwikora Kec. Helvetia Kodya Medan;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terlibat tindak pidana Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula ketika saksi dan petugas kepolisian yang lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menguasai Narkotika jenis Extacy;
- Bahwa ketika itu saksi dan petugas lainnya melakukan penyelidikan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekira pukul 02.00 wib didalam Diskotik Gran D'Blues secara tiba tiba dan pada saat itu saksi dan petugas lainnya berpakaian preman lalu kemudian mengaku bahwa saksi dan petugas lainnya merupakan sebagai petugas Kepolisian Polsek Medan Baru ketika itu juga saksi dan petugas lainnya langsung menangkap terdakwa dan menemukan 2 (dua) butir pil ekstasi warna hijau dibungkus tisu dari tangan sebelah kanan terdakwa langsung mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi dan rekan saksi ketika itu hanya melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa adapun terdakwa memperoleh Narkotika jenis extacy dari seorang perempuan yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis extacy tersebut seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis extacy tersebut tepat didepan Diskotik Grand D'Blues yang beralamat dikomplek Mega Kom jalan Kapten Muslim Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis pil extacy tersebut akan terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa barang yang saksi dan rekan saksi temukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) butir pil extasi warna hijau seberat 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram;
- Bahwa barang bukti tersebut ialah milik terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan langsung membawa terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek setempat untuk diproses lebih lanjut;-
- Tidak, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis extacy tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Alpi Zulkarnain bersumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan ;

Halaman 5 Putusan Nomor 412Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang ada dalam BAP saksi dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan bertugas di Polsek Medan Baru;-
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu saksi sedang melakukan tugas dengan rekan saksi yang merupakan petugas kepolisian Polsek Medan Baru;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berlangsung pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekira pukul 02.00 Wib di Diskotik Grand D'Blues yang beralamat di komplek Mega Kom Jalan Kapten Muslim Kel. Dwikora Kec. Helvetia Kodya Medan;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terlibat tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula ketika saksi dan petugas kepolisian yang lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menguasai Narkotika jenis Extacy;
- Bahwa ketika itu saksi dan petugas lainnya melakukan penyelidikan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekira pukul 02.00 wib didalam Diskotik Gran D'Blues secara tiba tiba dan pada saat itu saksi dan petugas lainnya berpakaian preman lalu kemudian mengaku bahwa saksi dan petugas lainnya merupakan sebagai petugas Kepolisian Polsek Medan Baru ketika itu juga saksi dan petugas lainnya langsung menangkap terdakwa dan menemukan 2 (dua) butir pil ekstasi warna hijau dibungkus tisu dari tangan sebelah kanan terdakwa langsung mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi dan rekan saksi ketika itu hanya melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa adapun terdakwa memperoleh Narkotika jenis extacy dari seorang perempuan yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis extacy tersebut seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis extacy tersebut tepat didepan Diskotik Grand D'Blues yang beralamat dikomplek Mega Kom jalan Kapten Muslim Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis pil extacy tersebut akan terdakwa konsumsi sendiri;

Halaman 6 Putusan Nomor 412Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang saksi dan rekan saksi temukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) butir pil extasi warna hijau seberat 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram;
- Bahwa barang bukti tersebut ialah milik terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan langsung membawa terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek setempat untuk diproses lebih lanjut;-
- Tidak, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis extacy tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan ;-
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan terdakwa yang ada dalam BAP terdakwa dan tidak ada perubahan ;-
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa ketika itu berlangsung pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekira pukul 02.00 Wib di Diskotik Grand D'Blues yang beralamat di komplek Mega Kom Jalan Kapten Muslim Kel. Dwikora Kec. Helvetia Kodya Medan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat tindak pidana Narkotika;
- Bahwa ketika itu Terdakwa pergi ke Diskotik grand D'blues pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekira pukul 02.00 wib dan didalam Diskotik Gran D'Blues tersebut secara tiba tiba ada 3 orang yang berpakaian preman lalu kemudian mengaku bahwa polisi yang bertugas pada Kepolisian Polsek Medan Baru ketika itu juga polisi tersebut langsung menangkap Terdakwa dan menemukan 2 (dua) butir pil ekstasi warna hijau dibungkus tisu dari tangan sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa langsung mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis extacy dari seorang perempuan yang Terdakwa tidak diketahui namanya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis extacy tersebut seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis extacy tersebut tepat didepan Diskotik Grand D'Blues yang beralamat dikomplek Mega Kom jalan Kapten Muslim Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan

Halaman 7 Putusan Nomor 412Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis pil extacy tersebut hendak Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa barang yang temukan dan disita berupa 2 (dua) butir pil extasi warna hijau seberat 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram;
- Bahwa barang bukti tersebut ialah milik Terdakwa;
- Bahwa ketika itu Terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Polsek setempat untuk diproses lebih lanjut;-
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis extacy tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) butir pil extasi warna hijau seberat 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dijadikan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- November 2017 sekira pukul 02.00 Wib di Diskotik Grand D'Blues yang beralamat di komplek Mega Kom Jalan Kapten Muslim Kel. Dwikora Kec. Helvetia Kodya Medan;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terlibat tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula ketika saksi dan petugas kepolisian yang lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menguasai Narkoba jenis Extacy;
- Bahwa ketika itu saksi dan petugas lainnya melakukan penyelidikan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekira pukul 02.00 wib didalam Diskotik Gran D'Blues secara tiba tiba dan pada saat itu saksi dan petugas lainnya berpakaian preman lalu kemudian mengaku bahwa saksi dan petugas lainnya merupakan sebagai petugas Kepolisian Polsek Medan Baru ketika itu juga saksi dan petugas lainnya langsung menangkap terdakwa dan menemukan 2 (dua) butir pil ekstasi warna hijau dibungkus tisu dari tangan sebelah kanan terdakwa langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru;

- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi dan rekan saksi ketika itu hanya melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa adapun terdakwa memperoleh Narkotika jenis extacy dari seorang perempuan yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis extacy tersebut seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis extacy tersebut tepat di depan Diskotik Grand D'Blues yang beralamat di kompleks Mega Kom jalan Kapten Muslim Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis pil extacy tersebut akan terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa barang yang saksi dan rekan saksi temukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) butir pil extasi warna hijau seberat 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram;
- Bahwa barang bukti tersebut ialah milik terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan langsung membawa terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek setempat untuk diproses lebih lanjut;-
- Tidak, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis extacy tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Alternatif yaitu:

- **KESATU** : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
ATAU
- **KEDUA** : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan yang menurut Majelis Hakim terbukti yakni dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan pertama Terdakwa dengan Dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur *"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Extacy"*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur *"Setiap Orang"* ;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah setiap subjek hukum baik orang orang (*natuurlijke persoon*) laki-laki atau perempuan yang melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum. Pada diri pelaku terdapat kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana yang mempunyai unsur-unsur : 1) mampu bertanggungjawab, 2) sengaja atau alpa, 3) tidak ada alasan pemaaf.

Bahwa terdakwa adalah seorang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya yang berdasarkan surat dakwaan kami Nomor : PDM – 2072/Ep.2/TPUL/01/2018, terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dihadapkan di persidangan yang berdasarkan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum di persidangan terbukti terdakwa mampu menerangkan secara rinci, tegas, dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian terdakwa dianggap / dipandang mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, yang mana pada diri terdakwa tidak ada ditemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur *"Tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis extacy"*;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di dapat dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, petunjuk dan adanya barang bukti bahwa

Bahwa Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekira pukul 02.00 Wib di Diskotik Grand D'Blues yang beralamat di komplek Mega Kom Jalan Kapten Muslim Kel. Dwikora Kec. Helvetia Kodya Medan dimana terdakwa di tangkap oleh 3 (tiga) orang laki laki berpakaian preman dan mengaku sebagai polisi dari Polsek Medan Baru dan ditangkap bersama dengan barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 2 (dua) butir pil ekstasi berwarna hijau dimana barang bukti tersebut ditemukan pihak kepolisian dari tangan sebelah kanan terdakwa.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2017 sekira pukul 23.00 wib terdakwa pergi ke Diskotik Grand D'Blues yang beralamat di komplek Mega Kom Jalan Kapten Muslim Kec. Medan Helvetia selanjutnya terdakwa bertemu dengan

Halaman 10 Putusan Nomor 412Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang perempuan yang tidak terdakwa kenal dan menawarkan kepada terdakwa 2 (dua) butir pil ekstasi selanjutnya terdakwa membeli pil ekstasi seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa masuk kedalam diskotik tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekira pukul 02.00 wib didalam Diskotik Gran D'Blues secara tiba tiba 3 (tiga) orang laki laki berpakaian preman mengaku sebagai polisi dari Polsek Medan Baru langsung menangkap terdakwa dan menemukan 2 (dua) butir pil ekstasi warna hijau dibungkus tisu dari tangan sebelah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang dibeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) didepan Diskotik Grand D'Blues dari seorang perempuan yang tidak dikenalnya, dan rencananya pil ekstasi tersebut akan digunakan sendiri oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun dalam menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama telah terbukti maka dakwaan selanjutnya dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan, sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cukup dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 Putusan Nomor 412Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan tidak ada alasan yang bersifat urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHP, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan berpedoman pada Pasal 194 ayat (1) KUHP, akan diputus sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- ✓ Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- ✓ Terdakwa mengakui perbuatannya;
- ✓ Terdakwa menyesali perbuatannya;
- ✓ Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ERDI JUNIANTO Alias DIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama;-
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, dan Denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Halaman 12 Putusan Nomor 412Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) butir pil extasi warna hijau seberat 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram,
Dirampas Untuk Dimusnahkan;-
6. Me
mbebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00
(lima ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari RABU, tanggal 9 MEI 2018, oleh SABARULINA GINTING, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, ASWARDI IDRIS, S.H. M.H., dan NAZAR EFFRIANDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, FADLI ASRAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh TRI CHANDRA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa;-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ASWARDI IDRIS, S.H. M.H.

SABARULINA GINTING, S.H., M.H.

NAZAR EFFRIANDI, S.H.

Panitera Pengganti

FADLI ASRAR, S.H.